



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
KECAMATAN MALINAU UTARA
Jl. M. TILU TIUNG RT. IX , MALINAU SEBERANG TELP (0553)- 21326
MALINAU

**KEPUTUSAN CAMAT MALINAU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2024**

CAMAT MALINAU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor :188.44/K.777/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis masing-masing OPD.

KETIGA : Keputusan Kecamatan malinau utaraini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
Padatanggal 02 Februari 2024

CAMAT MALINAU UTARA,



FRANCIS, S.Pd, M.Pd

NIP.19680527 200112 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Malinau di *Malinau*
2. Wakil Bupati Malinau di *Malinau*
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di *Malinau*
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malinau di *Malinau*
5. Asisten Administrasi umum kabupaten malinau di *Malinau*
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di *Malinau*
7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Malinau di *Malinau*
8. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di *Malinau*

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN MALINAU UTARA

KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2024

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan Kualitas Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik 2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yg ditindaklanjuti Nilai SAKIP	Jumlah Desa dengan Kualitas Administrasi dan Pembangunan baik x100 Jumlah Desa	1. Seksi Pemerintahan 2. Seksi PMD 3. Seksi Pelayanan dan Perijinan 4. Seksi Kesejahteraan Sosial 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Camat MalinauUTARA